



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot;
2. Tempat lahir : Bulian;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 A ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dan Pidana denda sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) Subsider kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena *handphone* terblokir.
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647
 - e. 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau coklat.
 - f. 1 (satu) pasang sandal
 - g. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.Barang bukti pada huruf a, b, c, d, e, f, g diatas dirampas untuk dimusnahkan;
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama MADE WARTAMA.
Barang bukti pada huruf h diatas dikembalikan kepada bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng;
- i. Uang tunai Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI denan nomor rekening 011401024261500 atas nama NI MADE CANDRA AYUSTINA;
- k. 1 (satu) buah *account* Instagram dengan *username* mdecaandra dan *password* candraay31 milik NI MADE CANDRA AYUSTINA;
Barang bukti pada huruf i, j, k diatas dikembalikan kepada Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINI;
- l. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dilegalisir;
- m. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
- n. 2 (dua) lembar rekening Koran yang sudah dilegalisir;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
 - p. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
 - q. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;
- Barang bukti pada huruf l, m, n, o, p, q diatas tetap terlampir dalam berkas perkara KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan ekonomi keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan MADE WARTAMA alias KOPET (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang beralamat di jalan Plawa banjar Ayung Lingkungan Galiran, Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik); adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan MADE WARTAMA alias KOPET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO berusaha mencari akun Instagram yang bisa dikuasai dan dikendalikan, KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan foto dengan tulisan "spaa ni punya kakek nya" di akun Instagram mdecaandra milik Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun Instagram an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI (milik sepupu Saksi korban);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru berusaha meretas akun an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dan setelah berhasil masuk menguasai akun isntagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI lalu terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan "spaa ni punya kakek nya" pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata "sg ddi ngenah", ing ngelah paket mbcan", yang tidak ditanggapi oleh Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 dengan nomor 0831122909653 melalui akun Messenger atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun messenger atasnama Madapaka meminta supaya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT mengirim nomor rekening bank;
- Bahwa KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi MADE WARTAMA alias KOPET (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun Whatsapp atasnama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT minta supaya MADE WARTAMA alias KOPET menyiapkan nomor rekening bank, kemudian MADE WARTAMA alias KOPET mengirim foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT;

- Bahwa selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun messenger atasnama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Messenger atasnama Deck Edhy;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra saat Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun istagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI yang dikendalikan oleh terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO dengan akun isntagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“mbk can”

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata :

“engken dek”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“Mbk can kan ngsngo m banking aem”

“Ije ne ?”

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:

“Jumah;”

“Aee engken?”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”

“Mani siang ne tf balik men”

“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”

“Mani siang ne tf balik men”

“Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade”

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



“Perubahan data mbk”
Tulungin malu pang sing penalti
“Timpal konyang be mayah “
“Didian konden”
“Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene”
“Sementara ne pak made pang jani klop”
“Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata “
“Adi mayah agen bin?”
Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
“to be nak soalne kene tollink mbk”
“Jani pang aing penalti tulungin malu”
“Timpal konyang be mayah mbk”
“Diolas ne”
“Mani siang tf balik”
Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:
“Enah enahh”
“Kude ngalih??”
Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
“3 juta 400 mbk”
“Diolas ne”
“Mani siang to tf balik”
P
“Ngidang mbk”
“Ne be antosang embk”
Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:
“No rek ne cen”
“Nah nah ingrt foto buktine kirim mai”
“Kar stor fini soalne m k”
Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata:
“Ok”
Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata dan angka:
“476201013648534 a.n MADE WARTAMA Bri”
“Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik”
- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat Saksi korban terperdaya dan tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh Saksi korban ke akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Saksi korban tidak menanggapi karena mulai curiga akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT melalui akun Messenger atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun messenger atasnama Madapaka untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer. Dan selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp atasnama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 wita KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT bersama dengan MADE WARTAMA alias KOPET kemudian datang ke kantor Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bertemu dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET di warung makan Rw sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng membagi uang sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT;
 - Bahwa perbuatan terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT mengakibatkan pengguna sosial media Instagram yaitu Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan MADE WARTAMA alias KOPET (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang beralamat di jalan Plawa banjar Ayung Lingkungan Galiran, Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan MADE WARTAMA alias KOPET (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO berusaha mencari akun Instagram yang bisa dikuasai dan dikendalikan, KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan foto dengan tulisan “spaa ni punya kakek nya” di akun Instagram mdecaandra milik Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun Instagram an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI (milik sepupu Saksi korban).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru berusaha meretas akun an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dan setelah berhasil masuk menguasai akun isntagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI lalu terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan “spaa ni punya kakek nya” pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata “sg ddi ngenah”, ing ngelah paket mbcan”, yang tidak ditanggapi oleh Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 melalui akun Messenger atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun messenger atasnama Madapaka meminta supaya Saksi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT mengirim nomor rekening bank;
- Bahwa KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi MADE WARTAMA alias KOPET (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun Whatsapp atasnama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT minta supaya MADE WARTAMA alias KOPET menyiapkan nomor rekening bank, kemudian MADE WARTAMA mengirim foto buku rekening BRI nomor

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik

KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT;

- Bahwa selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun messenger atasnama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Messenger atasnama Deck Edhy;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan rangkaian kata yang tidak sesuai kebenarannya ke akun mdecaandra saat Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun istagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI yang dikendalikan oleh terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO dengan akun isntagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“ mbk can”

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata :

“engken dek”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“Mbk can kan ngsngo m banking aem”

“Ije ne ?”

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:

“Jumah;”

“Aee engken?”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”

“Mani siang ne tf balik men”

“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”

“Mani siang ne tf balik men”

“Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade”

“Perubahan data mbk”

Tulungin malu pang sing penalti

“Timpal konyang be mayah “

“Didian konden”

“Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene”

“Sementara ne pak made pang jani klop”

“Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata “

“Adi mayah agen bin?”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“to be nak soalne kene tollink mbk”

“Jani pang aing penalti tulungin malu”

“Timpal konyang be mayah mbk”

“Diolas ne”

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Mani siang tf balik"

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:

"Enah enahh"

"Kude ngalih??"

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

"3 juta 400 mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang to tf balik"

P

"Ngidang mbk"

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata:

"Ok"

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata dan angka:

"476201013648534 a.n MADE WARTAMA Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat Saksi korban terperdaya dan tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh Saksi korban ke akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk meminta uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Saksi korban tidak menanggapi karena mulai curiga akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT melalui akun Messenger atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun messenger atasnama Madapaka untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai *screenshot* bukti transfer. Dan selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp atasnama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 wita KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT bersama dengan MADE WARTAMA alias KOPET kemudian datang ke kantor Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bertemu dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET di warung makan Rw sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng membagi uang sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT;
- Bahwa perbuatan terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT mengakibatkan Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT sebagaimana diatur dan diancam pidana 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan MADE WARTAMA alias KOPET (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 08.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kantor Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkaranya; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang), KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan MADE WARTAMA alias KOPET (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO berusaha mencari akun Instagram yang bisa dikuasai dan dikendalikan, KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan foto dengan tulisan "spaa ni punya kakek nya" di akun Instagram mdecaandra milik Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun Instagram an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI (milik sepupu Saksi korban);

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru berusaha meretas akun an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dan setelah berhasil masuk menguasai akun isntagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI lalu terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan “spaa ni punya kakek nya” pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata “sg ddi ngenah”, ing ngelah paket mbcan”, yang tidak ditanggapi oleh Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 melalui akun Messenger atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun messenger atasnama Madapaka meminta supaya Saksi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT mengirim nomor rekening bank;
- Bahwa KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna merah dengan IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi MADE WARTAMA alias KOPET (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun Whatsapp atasnama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT minta supaya MADE WARTAMA alias KOPET menyiapkan nomor rekening bank, kemudian MADE WARTAMA mengirim foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT;
- Bahwa selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun messenger atasnama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Messenger atasnama Deck Edhy;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDANA DIDUHU WAU alias COKRO yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra saat Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun istagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI yang dikendalikan oleh terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDANA DIDUHU WAU alias COKRO dengan akun istagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata-kata:

“mbk can”

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata :

“engken dek”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“Mbk can kan ngsngo m banking aem”

“lje ne ?”

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:

“Jumah,”

“Aee engken?”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”

“Mani siang ne tf balik men”

“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”

“Mani siang ne tf balik men”

“Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade”

“Perubahan data mbk”

Tolongin malu pang sing penalti

“Timpal konyang be mayah “

“Didian kondan”

“Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene”

“Sementara ne pak made pang jani klop”

“Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata “

“Adi mayah agen bin?”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“to be nak soalne kene tollink mbk”

“Jani pang aing penalti tolongin malu”

“Timpal konyang be mayah mbk”

“Diolas ne”

“Mani siang tf balik”

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:

“Enah enahh”

“Kude ngalih??”

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

“3 juta 400 mbk”

“Diolas ne”

“Mani siang to tf balik”

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P

"Ngidang mbk"

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata:

"Ok"

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata dan angka:

"476201013648534 a.n MADE WARTAMA Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat Saksi korban terperdaya dan tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh Saksi korban ke akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bersama dengan PEDDA DIDUHU WAU alias COKRO menggunakan akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk meminta uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Saksi korban tidak menanggapi karena mulai curiga akun Instagram an NI KADEK SEPTIA CAHYANI dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT melalui akun Messenger atasnama Deck Edhy menghubungi KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT di akun messenger atasnama Madapaka untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer. Dan selanjutnya KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT menggunakan akun Whatsapp atasnama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi MADE WARTAMA alias KOPET di akun Whatsapp atasnama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 wita KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT bersama dengan MADE WARTAMA alias KOPET kemudian datang ke kantor Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT bertemu dengan KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET di warung makan Rw sate anjing membagi uang sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT;
- Bahwa perbuatan terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT menguntungkan dirinya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari pembagian uang bersama KETUT WIDI BUDIDARMA alias SENTIT dan MADE WARTAMA alias KOPET yang mengakibatkan Saksi korban NI MADE CANDRA AYUSTINA mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa KADEK EDI MUDITA YASA alias EDI KENYOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ni Made Candra Ayustina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengalami penipuan melalui media elektronik dimana akun Instagram adik sepupu Saksi yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun Instagram milik Saksi untuk meminta uang kepada Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi mengunggah foto kakek Saksi dengan tulisan “spaa ni punya kakek nya” di akun Instagram mdecaandra milik Saksi;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita akun an. NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan “spaa ni punya kakek nya” pada akun instagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata “sg ddi ngenah”, “ing ngelah paket mbcan”, yang tidak ditanggapi oleh Saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.10 WITA, akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan teks kepada Saksi, yang mana saat itu ia minta dikirimkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti *screenshot* yang berisi percakapan antara akun Instagram milik Saksi dengan akun Instagram milik Ni Kadek Septia Cahyani yang ditunjukkan oleh penuntut umum, yang berisi percakapan:
Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
“mbk can”
Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata :
“engken dek”
Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
“Mbk can kan ngsngo m banking aem”
“Ije ne ?”
Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:
“Jumah;”
“Aee engken?”
Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :
“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”
“Mani siang ne tf balik men”
“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”
“Mani siang ne tf balik men”
“Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade”
“Perubahan data mbk”
Tulungin malu pang sing penalti
“Timpal konyang be mayah “
“Didian kondan”
“Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene”
“Sementara ne pak made pang jani klop”
“Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata”
“Adi mayah agen bin?”
Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata:
“to be nak soalne kene tollink mbk”
“Jani pang aing penalti tulungin malu”
“Timpal konyang be mayah mbk”
“Diolas ne”
“Mani siang tf balik”
Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:
“Enah enahh”
“Kude ngalih??”
Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata :

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



"3 juta 400 mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang to tf balik"

P

"Ngidang mbk"

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh Saksi korban dengan kata:

"Ok"

Akun Instagram NI KADEK SEPTIA CAHYANI mengirim kata kata dan angka:

"476201013648534 a.n MADE WARTAMA Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 WITA, Saksi mentranfer uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama melalui aplikasi Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 bertempat di rumah Saksi di Jalan Plawa, Banjar Ayung, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan setelah berhasil, bukti transfer dikirim oleh Saksi ke akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani menghubungi Saksi lagi sekitar pukul 09.49 WITA dan meminta uang tambahan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan permintaan tambahan uang tersebut Saksi merasa curiga oleh karena itu Saksi menghubungi kakek Saksi untuk bertanya kepada ibu dari Ni Kadek Septia Cahyani yang bernama Ni Kadek Sumarni, saat itu Saksi menyampaikan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang kepada Saksi dan saat itu Ni Kadek Sumarni mengatakan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani tidak mungkin meminta uang karena masih mempunyai tabungan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani telah digunakan oleh orang lain dan Saksi telah mengirim uang sejumlah Rp3.400.000.00 ke nomor rekening atas nama Made Wartama adalah langsung menelepon *call center* Bank Rakyat Indonesia, dan oleh Bank Rakyat Indonesia Saksi disuruh untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa kemudian Ni Kadek Septia Cahyani menghubungi Saksi lewat Whatsapp, dimana Ni Kadek Septia Cahyani menyampaikan bahwa akun Instagramnya telah digunakan oleh orang lain sejak tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa saat ini Ni Kadek Septia Cahyani sedang bekerja di Jepang;
- Bahwa Saksi mengirim *screenshot* bukti transfer melalui Instagram;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan perihal Ni Kadek Septia Cahyani akan pindah agen;
 - Bahwa selama ini Saksi berkomunikasi dengan Ni Kadek Septia Cahyani melalui Instagram;
 - Bahwa Saksi merasa yakin sehingga bersedia mengirim uang atas permintaan akun intragram Ni Kadek Septia Cahyani karena sebelumnya Saksi mengira bahwa yang meminta uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah adik sepupu Saksi untuk keperluan biaya agen, dan orang menggunakan akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya, namun tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi keesokan harinya;
 - Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani kenapa meminta uang tambahan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena pada saat Saksi akan menelepon akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani tidak dijawab dengan alasan karena online lewat browser sehingga tidak bisa mengangkat telpon;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung;
 - Bahwa Penyidik Polres Klungkung telah menyita 1 (satu) buah *account* Instagram dengan *username* mdecaandra dan *password* candraay31 milik Saksi Ni Made Candra Ayustina dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina;
 - Bahwa Saksi memberikan *username* dan *password* akun Instagram milik Saksi tersebut dan tidak keberatan akun Instagram milik Saksi dibuka oleh penyidik guna kepentingan proses pengungkapan perkara yang Saksi laporkan sesuai surat pernyataan yang Saksi buat tanggal 12 Februari 2021;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena menjadi korban penipuan melalui akun Instagram tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **I Gede Budi Guna Arsana, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, di kesatuan Sat Reskrim Polres Klungkung dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Unit IV Sat Reskrim Polres Klungkung Polda Bali (Opsnal sat reskrim Polres Klungkung);

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menangkap 3 (tiga) orang atas nama: Terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa alias Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/26/II/2021/Res Klk, tanggal 12 Februari 2021 tentang dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan pelapor Saksi Ni Made Candra Ayustina;
- Bahwa Saksi Made Wartama alias Kopet ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Rumahnya di Banjar Dinas kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit ditangkap pada hari yang sama, sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung disamping Green Futsal Wengwitani badung. Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Perumahan Kubutambahan, Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari akun Instagram adik sepupu Saksi pelapor, yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun Instragram milik Saksi Ni Made Candra Ayustina, yang menggunakan akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan mencari Identitas pemilik rekening, diawali dengan melaksanakan koordinasi dengan Bank BRI, dari hasil Koordinasi didapatkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atas nama pemilik rekening, dilanjutkan koordinasi dengan Unit Identifikasi Polres Klungkung untuk mengetahui alamat pemilik rekening, kemudian diperoleh alamat pemilik rekening atas nama Made Wartama beralamat di Br. Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Made Wartama alias Kopet diperoleh barang-barang berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Warna Biru Gelap dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI: 354357111814410 yang didalamnya berisikan kartu XL dengan Nomor 083112290965, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 476201013648534 atas nama Madewartama, 1 (satu) potong jaket loreng kombinasi Warna Hijau

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam coklat, Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan terhadap buku tabungan Bank BRI tersebut, benar bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 di rekeningnya telah menerima transferan dari seseorang sejumlah Rp3.400.000,00 dan transferan lain di hari yang sama sejumlah Rp2.400.000,00 dan dari pengecekan terhadap *handphone* Saksi Made Wartama alias Kopet didapati ada *screenshot* bukti transfer yang telah dikirim Saksi Ni Made Candra Ayustina;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Made Wartama alias Kopet diketahui bahwa nomor rekeningnya tersebut sempat dipinjamkan/dikirimkan kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, untuk selanjutnya rekening tersebut dipergunakan melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang mana barang berupa: 1 (satu) potong jaket loreng kombinasi Warna Hijau hitam coklat adalah barang yang dibeli dari hasil kejahatan serta Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang yang masih tersisa dari kejahatan penipuan melalui media elektronik tersebut;
- Bahwa dari pengembangan tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan pengeledahan lebih lanjut, diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Hp merek *OPPO* A1K warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indosat dengan Nomor 085792413647, merupakan alat yang dipergunakan oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berkomunikasi dengan Saksi Made Wartama alias Kopet serta Terdakwa, dalam melaksanakan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan 1 (satu) potong celana warna biru yang merupakan barang yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
- Bahwa dari hasil interogasi lebih lanjut terhadap Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit didapatkan 1 (satu) nama seseorang yang bernama Terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa, yang merupakan orang yang meminta atau menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk mencarikan nomor rekening yang selanjutnya dipakai untuk menerima transferan dari hasil kejahatan penipuan melalui media elektronik terhadap korban;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi beserta tim pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WITA,

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, didapatkan barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu prabayar, yang mana *handphone* didapatkan dalam keadaan disembunyikan oleh Terdakwa di sela-sela bak kamar mandi di rumahnya dan pada saat Terdakwa diminta untuk membuka pola kunci pada HP dimaksud, Terdakwa membuka dengan mempergunakan pola kunci yang salah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga *handphone* terblokir;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan Nomor 083112290965, yang mana didalam HP dimaksud, berisikan akun messenger yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa dari Introgasi terhadap ketiga orang yang ditangkap tersebut, uang hasil kejahatan yang sudah ditarik dari rekening Made Wartama sejumlah Rp5.800.000,00 dibagi di warung makan RW Sate anjing beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan pembagian Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp2.900.000,00;
- Bahwa penipuan melalui media elektronik tersebut dilakukan dengan cara: pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Saksi Ni Made Candra Ayustina di akun Instagram miliknya yang bernama mdecaandra membuat dan mengupload story foto kakeknya yang berisikan tulisan “spaa ni punya kakek nya”; yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 04.55 WITA akun Instagram adik sepupu Saksi Ni Made Candra Ayustina, atas nama akun Ni Kadek Septia Cahyani menanggapi story yang Saksi Ni Made Candra Ayustina unggah di Instagram tersebut dengan mengatakan “sg ddi ngenah, ing ngelah paket mb can” namun korban tidak menanggapi komentar dari akun adik sepupu korban tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.23 WITA, Terdakwa dengan menggunakan akun messenger “Deck Edhy” mengirimkan sebuah pesan ke akun messenger “Madapaka” milik Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit berkaitan dengan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencarikan nomor rekening terkait sudah akan adanya korban yang akan mentransferkan sejumlah uang;

- Bahwa menanggapi permintaan dari Terdakwa, Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirimkan pesan chat via aplikasi Whatsapp kepada Saksi Made Wartama alias Kopet untuk mempergunakan dan mengirimkan nomor rekening miliknya untuk dipakai menerima sejumlah uang transferan dari hasil kejahatan Penipuan melalui media elektronik dan selanjutnya Saksi Made Wartama alias Kopet membalas pesan tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengirimkan foto rekening dan/atau buku tabungan Bank BRI atas nama Made Wartama dengan nomor rekening 476201013648534, yang mana pesan chat berupa foto nomor rekening dan/atau buku tabungan yang dikirimkan oleh Saksi Made Wartama alias Kopet, oleh Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit diteruskan kembali melalui aplikasi messenger kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya buku tabungan Bank Rakyat Indonesia dikirimkan melalui pesan chat di aplikasi Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani kepada akun Instagram Saksi Ni Made Candra Yustina;
- Bahwa setelah Saksi Ni Made Candra Ayustina melakukan transfer uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi E-Banking ke nomor rekening Bank BRI 476201013648534 atas nama Made Wartama, Saksi Ni Made Candra Ayustina kemudian mengirimkan *screenshot* bukti transfer tersebut melalui chat ke aplikasi Instagram Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa bukti transfer tersebut, oleh Terdakwa diteruskan via aplikasi messenger kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa selain bukti transfer tersebut, Terdakwa juga mengirimkan bukti *screenshot* transfer sejumlah uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit via chat di aplikasi messenger dan Terdakwa meminta kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit agar Saksi Made Wartama langsung melakukan penarikan terhadap uang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit langsung meneruskan kedua bukti transfer tersebut via pesan chat di aplikasi Whatsapp kepada Saksi Made Wartama dan meminta agar segera melakukan penarikan terhadap sejumlah uang yang sudah masuk ke rekening Bank BRI miliknya;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Made Wartama alias Kopet langsung melakukan penarikan di ATM terdekat dari tempatnya bekerja yaitu di ATM Wilayah Tampaksiring namun pada saat melakukan penarikan, kartu ATMnya tidak bisa digunakan dan langsung tertelan didalam mesin ATM tersebut. Atas kejadian tersebut, Saksi Made Wartama alias Kopet menghubungi Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui *video call* Whatsapp menjelaskan perihal kejadian tersebut, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta Saksi Made Wartama alias Kopet untuk melakukan penarikan langsung secara tunai di Bank BRI Unit terdekat. Saksi Made Wartama alias Kopet kemudian mencari Bank BRI terdekat, namun karena pada saat itu hari Sabtu, Bank tutup, sehingga Saksi Made Wartama alias Kopet tidak bisa melakukan penarikan, dan Saksi Made Wartama alias Kopet langsung mengirimkan informasi kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit terkait tidak adanya Bank BRI Unit yang buka di hari sabtu;
- Bahwa Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit langsung menghubungi Saksi Made Wartama alias Kopet lewat panggilan *video call*, dan dari percakapan *video call* tersebut disepakati untuk melakukan penarikan uang pada hari senin tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2021, Saksi Made Wartama alias Kopet menemui Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dirumahnya, dan setelah itu bersama-sama menuju Teras Bank BRI Unit kerja Tamblang Kanca Singaraja, Kanwil Denpasar untuk melakukan penarikan. Sekira Pukul 09.12 WITA, Saksi Made Wartama alias Kopet melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Saksi Made Wartama alias Kopet dengan nomor rekening 476201013648534;
- Bahwa dari Introgasi terhadap ketiga orang yang ditangkap tersebut, uang hasil kejahatan yang sudah diambil dari rekening Saksi Made Wartama alias Kopet sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dilakukan pembagian di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan pembagian Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah:
 - 1) Mengajak Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menyimpan uang hasil penipuan melalui media elektronik, dengan meminta nomor rekening kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun messenger;
 - 2) Menerima nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui messenger;
 - 3) Menerima *screenshot* bukti transfer pengiriman dana sejumlah Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 ke rekening BRI nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama dari akun Instagram Saksi Ni Made Candra Ayustina;
 - 4) Mengirimkan *screenshot* bukti transfer pengiriman dana sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 ke rekening BRI nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama ke Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun messenger;
 - 5) Menerima pesan dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun messenger agar datang menuju warung makan RW Sate anjing di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten buleleng guna menerima pembagian sejumlah uang hasil kejahatan;
 - 6) Menerima pembagian uang hasil kejahatan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. **I Putu Indra Suryawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, di kesatuan Sat Reskrim Polres Klungkung dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Unit IV Sat Reskrim Polres Klungkung Polda Bali (Opsnal sat reskrim Polres Klungkung);
- Bahwa Saksi telah menangkap 3 (tiga) orang atas nama: Terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa alias Kenyot, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/26/II/2021/Res Kik, tanggal 12 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan pelapor Saksi Ni Made Candra Ayustina;

- Bahwa Saksi Made Wartama alias Kopet ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Rumahnya di Banjar Dinas kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit ditangkap pada hari yang sama, sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung disamping Green Futsal Wengwitani badung. Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Perumahan Kubutambahan, Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari akun Instagram adik sepupu Saksi pelapor, yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun Instragram milik Saksi Ni Made Candra Ayustina, yang menggunakan akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan mencari Indentitas pemilik rekening, diawali dengan melaksanakan koordinasi dengan Bank BRI, dari hasil Koordinasi didapatkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atas nama pemilik rekening, dilanjutkan koordinasi dengan Unit Identifikasi Polres Klungkung untuk mengetahui alamat pemilik rekening, kemudian diperoleh alamat pemilik rekening atas nama Made Wartama beralamat di Br. Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Made Wartama alias Kopet diperoleh barang-barang berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Warna Biru Gelap dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI: 354357111814410 yang didalamnya berisikan kartu XL dengan Nomor 083112290965, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 476201013648534 atas nama Madewartama, 1 (satu) potong jaket loreng kombinasi Warna Hijau hitam coklat, Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan terhadap buku tabungan Bank BRI tersebut, benar bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 di rekeningnya telah menerima transferan dari seseorang sejumlah Rp3.400.000,00 dan

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



transferan lain di hari yang sama sejumlah Rp2.400.000,00 dan dari pengecekan terhadap *handphone* Saksi Made Wartama alias Kopet didapati ada *screenshot* bukti transfer yang telah dikirim Saksi Ni Made Candra Ayustina;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi Made Wartama alias Kopet diketahui bahwa nomor rekeningnya tersebut sempat dipinjamkan/dikirimkan kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, untuk selanjutnya rekening tersebut dipergunakan melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang mana barang berupa: 1 (satu) potong jaket loreng kombinasi Warna Hijau hitam coklat adalah barang yang dibeli dari hasil kejahatan serta Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang yang masih tersisa dari kejahatan penipuan melalui media elektronik tersebut;
- Bahwa dari pengembangan tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan penggeledahan lebih lanjut, diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Hp merek *OPPO A1K* warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indosat dengan Nomor 085792413647, merupakan alat yang dipergunakan oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berkomunikasi dengan Saksi Made Wartama alias Kopet serta Terdakwa, dalam melaksanakan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan 1 (satu) potong celana warna biru yang merupakan barang yang dibeli dari uang hasil kejahatan;
- Bahwa dari hasil introgasi lebih lanjut terhadap Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit didapatkan 1 (satu) nama seseorang yang bernama Terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa, yang merupakan orang yang meminta atau menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk mencarikan nomor rekening yang selanjutnya dipakai untuk menerima transferan dari hasil kejahatan penipuan melalui media elektronik terhadap korban;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi beserta tim pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WITA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, didapatkan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu prabayar, yang mana *handphone* didapatkan dalam keadaan disembunyikan oleh Terdakwa di sela-sela bak



kamar mandi di rumahnya dan pada saat Terdakwa diminta untuk membuka pola kunci pada HP dimaksud, Terdakwa membuka dengan mempergunakan pola kunci yang salah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga *handphone* terblokir;

□ 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO F11* warna hitam yang berisikan kartu dengan Nomor 083112290965, yang mana didalam HP dimaksud, berisikan akun messenger yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa dari Introgasi terhadap ketiga orang yang ditangkap tersebut, uang hasil kejahatan yang sudah ditarik dari rekening Made Wartama sejumlah Rp5.800.000,00 dibagi di warung makan RW Sate anjing beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan pembagian Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp2.900.000,00;
- Bahwa penipuan melalui media elektronik tersebut dilakukan dengan cara: pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Saksi Ni Made Candra Ayustina di akun Instagram miliknya yang bernama *mdecaandra* membuat dan mengupload story foto kakeknya yang berisikan tulisan “spaa ni punya kakek nya”; yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 04.55 WITA akun Instagram adik sepupu Saksi Ni Made Candra Ayustina, atas nama akun Ni Kadek Septia Cahyani menanggapi story yang Saksi Ni Made Candra Ayustina unggah di Instagram tersebut dengan mengatakan “sg ddi ngenah, ing ngelah paket mb can” namun korban tidak menanggapi komentar dari akun adik sepupu korban tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.23 WITA, Terdakwa dengan menggunakan akun messenger “Deck Edhy” mengirimkan sebuah pesan ke akun messenger “Madapaka” milik Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit berkaitan dengan permintaan Terdakwa untuk mencari nomor rekening terkait sudah akan adanya korban yang akan mentransferkan sejumlah uang;
- Bahwa menanggapi permintaan dari Terdakwa, Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirimkan pesan chat via aplikasi Whatsapp kepada Saksi Made Wartama alias Kopet untuk mempergunakan dan mengirimkan nomor rekening miliknya untuk dipakai menerima sejumlah

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang transferan dari hasil kejahatan Penipuan melalui media elektronik dan selanjutnya Saksi Made Wartama alias Kopet membalas pesan tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengirimkan foto rekening dan/atau buku tabungan Bank BRI atas nama Made Wartama dengan nomor rekening 476201013648534, yang mana pesan chat berupa foto nomor rekening dan/atau buku tabungan yang dikirimkan oleh Saksi Made Wartama alias Kopet, oleh Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit diteruskan kembali melalui aplikasi messenger kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya buku tabungan Bank Rakyat Indonesia dikirimkan melalui pesan chat di aplikasi Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani kepada akun Intagram Saksi Ni Made Candra Yustina;
- Bahwa setelah Saksi Ni Made Candra Ayustina melakukan transfer uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi E-Banking ke nomor rekening Bank BRI 476201013648534 atas nama Made Wartama, Saksi Ni Made Candra Ayustina kemudian mengirimkan *screenshot* bukti transfer tersebut melalui chat ke aplikasi Instagram Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa bukti transfer tersebut, oleh Terdakwa diteruskan via aplikasi messenger kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa selain bukti transfer tersebut, Terdakwa juga mengirimkan bukti *screenshot* transfer sejumlah uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit via chat di aplikasi messenger dan Terdakwa meminta kepada Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit agar Saksi Made Wartama langsung melakukan penarikan terhadap uang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit langsung meneruskan kedua bukti transfer tersebut via pesan chat di aplikasi Whatsapp kepada Saksi Made Wartama dan meminta agar segera melakukan penarikan terhadap sejumlah uang yang sudah masuk ke rekening Bank BRI miliknya;
- Bahwa Saksi Made Wartama alias Kopet langsung melakukan penarikan di ATM terdekat dari tempatnya bekerja yaitu di ATM Wilayah Tampaksiring namun pada saat melakukan penarikan, kartu ATMnya tidak bisa digunakan dan langsung tertelan didalam mesin ATM tersebut. Atas kejadian tersebut, Saksi Made Wartama alias Kopet menghubungi Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui *video call* Whatsapp menjelaskan perihal kejadian tersebut, dan Saksi Ketut Widi Budidarma

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Sentit meminta Saksi Made Wartama alias Kopet untuk melakukan penarikan langsung secara tunai di Bank BRI Unit terdekat. Saksi Made Wartama alias Kopet kemudian mencari Bank BRI terdekat, namun karena pada saat itu hari Sabtu, Bank tutup, sehingga Saksi Made Wartama alias Kopet tidak bisa melakukan penarikan, dan Saksi Made Wartama alias Kopet langsung mengirimkan informasi kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit terkait tidak adanya Bank BRI Unit yang buka di hari sabtu;

- Bahwa Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit langsung menghubungi Saksi Made Wartama alias Kopet lewat panggilan *video call*, dan dari percakapan *video call* tersebut disepakati untuk melakukan penarikan uang pada hari senin tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2021, Saksi Made Wartama alias Kopet menemui Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dirumahnya, dan setelah itu bersama-sama menuju Teras Bank BRI Unit kerja Tamblang Kanca Singaraja, Kanwil Denpasar untuk melakukan penarikan. Sekira Pukul 09.12 WITA, Saksi Made Wartama alias Kopet melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Saksi Made Wartama alias Kopet dengan nomor rekening 476201013648534;
- Bahwa dari Introgasi terhadap ketiga orang yang ditangkap tersebut, uang hasil kejahatan yang sudah diambil dari rekening Saksi Made Wartama alias Kopet sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dilakukan pembagian di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan pembagian Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah:
 - 1) Mengajak Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menyimpan uang hasil penipuan melalui media elektronik, dengan meminta nomor rekening kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun messenger;
 - 2) Menerima nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui



messenger;

- 3) Menerima *screenshot* bukti transfer pengiriman dana sejumlah Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 ke rekening BRI nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama dari akun Instagram Saksi Ni Made Candra Ayustina;
- 4) Mengirimkan *screenshot* bukti transfer pengiriman dana sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 ke rekening BRI nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama ke Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun messenger;
- 5) Menerima pesan dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui akun messenger agar datang menuju warung makan RW Sate anjing di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten buleleng guna menerima pembagian sejumlah uang hasil kejahatan;
- 6) Menerima pembagian uang hasil kejahatan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. **Gede Hery Trumen Susila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang sebagai *teller*;
- Bahwa Saksi Made Wartama alias Kopet melakukan penarikan uang pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA;
- Bahwa Saksi Made Wartama alias Kopet datang bersama dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit ke Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang pada tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa jumlah uang yang ditarik oleh Saksi Made Wartama alias Kopet saat itu sejumlah Rp5.800.000.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening yang diambil uangnya oleh Saksi Made Wartama alias Kopet atas nama Made Wartama dengan nomor rekening 476201013648534;
- Bahwa Saksi Made Wartama alias Kopet melakukan penarikan uang secara tunai di *teller*;
- Bahwa Saksi yang memberikan *printout* mutasi rekening Saksi Made Wartama alias Kopet kepada pihak kepolisian adalah kepala unit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;



5. **Ketut Widi Budidarma alias Sentit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena merupakan teman Saksi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Made Wartama alias Kopet ataupun dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa meminta nomor rekening Bank kepada Saksi, tetapi saat itu rekening Bank Saksi sedang terblokir, dan saat itu berjanji akan mencarikan nomor rekening teman Saksi, yaitu nomor rekening Saksi Made Wartama alias Kopet;
 - Bahwa Saksi berhasil mendapatkan nomor rekening dan kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi Made Wartama alias Kopet melalui akun messenger;
 - Bahwa rekening atas nama Made Wartama menerima transferan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.25 WITA dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, jadi jumlah total uang yang masuk pada rekening atas nama Made Wartama adalah sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui telah ada uang yang masuk ke rekening Saksi Made Wartama dari Terdakwa yang mengirim bukti transfer kepada Saksi, setelah itu bukti transfer tersebut Saksi teruskan kepada Saksi Made Wartama melalui Whatsapp;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi untuk menarik uang tersebut dan sekitar pukul 12.05 WITA, Saksi menelepon Terdakwa melalui akun messenger menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kartu ATM atas nama Saksi Made Wartama telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, baru di hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA, Saksi dan Saksi Made Wartama menuju Teras Bank BRI Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi Made Wartama menarik uang ke dalam Bank, sedangkan Saksi menunggu di luar Bank;
 - Bahwa setelah Saksi Made Wartama berhasil menarik uang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang, Saksi dan Saksi Made Wartama menuju warung makan RW dan sampai disana Terdakwa menelepon Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk kesana, sesampainya Terdakwa disana, kemudian

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi bagi sama rata dengan Saksi Made Wartama;

- Bahwa Saksi mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan karena Saksi tidak bekerja dan Saksi dijanjikan sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi untuk terlibat menyimpan uang kejahatan dengan tugas menyediakan nomor rekening adalah disampaikan secara lisan saat Saksi berdua berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, akan tetapi cara melakukan kejahatannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali terlibat kasus serupa dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Made Wartama untuk menyediakan nomor rekening karena sebelumnya Saksi Made Wartama dan Saksi pernah ikut melakukan hal yang serupa dan Saksi Made Wartama mengiyakan ajakan Saksi, yang mana perbuatan yang pertama Saksi lakukan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Perbuatan Penipuan beberapa tahun sebelumnya tersebut, juga Saksi lakukan bersama Terdakwa, Saksi Made Wartama alias Kopet dan bersama Peda Diduhu Wau alias Cokro akan tetapi tidak diproses Polisi dan saat itu Saksi mengembalikan uang milik korban yang ditipu;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro;
- Bahwa barang yang disita dari Saksi adalah: 1 (satu) unit Hp merek *OPPO A1K* warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indosat dengan Nomor 085792413647, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan 1 (satu) potong celana warna biru, yang mana sandal dan celana tersebut Saksi beli dari uang hasil pembagian yang didapat dari penipuan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO A1K* warna merah model CPH1923 yang berisikan 1 (satu) buah kartu Indosat dengan Nomor 085792413647, berisi aplikasi Whatsapp dan messenger, kaitan perkara ini digunakan untuk:
 - Pada aplikasi Whatsapp, digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Made Wartama (akun whatsapp dengan nama Made Kakul), komunikasi perihal meminta supaya Saksi Made Wartama alias Kopet menyiapkan nomor rekening bank, kemudian Saksi Made Wartama alias Kopet mengirim foto buku rekening BRI nomor

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476201013648534 atas nama Made Wartama ke akun Whatsapp milik Saksi;

- Pada aplikasi messenger, melakukan *login* dengan akun bernama "Madapaka", yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa, yaitu berupa Saksi menerima *screenshot* bukti transfer pengiriman dana sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama yang dikirim oleh Terdakwa melalui akun messengernya bernama "Deck Edhy";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

6. **Made Wartama alias Kopet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa sudah lama saling mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa berawal tanggal 29 Januari 2021, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta nomor rekening Bank kepada Saksi dan saat itu Saksi langsung memberikan nomor rekening Saksi melalui foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, yang mana Saksi mengetahui rekening akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan;
- Bahwa Nomor Whatsapp yang Saksi pergunakan dalam komunikasi dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit adalah Nomor Whatsapp 087863520852 yang berada dalam aplikasi Whatsapp dalam Hp merek Infinix Warna Hitam dengan Nomor IMEI: 354357111814402, IMEI:354357111814410 atas nama akun Made Kakul adalah milik Saksi;
- Bahwa ada uang yang masuk ke dalam rekening atas nama Saksi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah total uang yang ada pada rekening atas nama Saksi adalah sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina ke rekening Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA sedangkan uang

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer Andean pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada uang yang masuk ke rekening atas nama Saksi dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit yang mengirim *screenshot* bukti transfer kepada Saksi melalui Whatsapp dan setelah Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirim bukti transfer tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menyuruh Saksi untuk menarik uang tersebut. Pada saat Saksi akan menarik uang, ternyata kartu ATM Saksi telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, setelah itu Saksi disuruh ke teras Bank Rakyat Indonesia tetapi pada saat itu Teras BRI Tamblang sudah tutup karena hari Sabtu dan baru buka di hari Senin;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA, Saksi dan Ketut Widi Budidarma alias Sentit menuju Teras Bank BRI Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pada saat melakukan penarikan, Saksi sendiri yang menuju *teller* untuk menarik uang di bank, sedangkan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menunggu di luar bank;
 - Bahwa setelah menarik uang, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa bertemu di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang yang sebelumnya ditarik oleh Saksi dengan pembagian Saksi dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing-masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui bagaimana Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan kejahatan penipuan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait percakapan pada aplikasi Instagram antara akun milik Ni Kadek Septia Cahyani dengan akun milik Saksi Ni Made Candra Ayustina;
 - Bahwa Saksi dijanjikan diberikan sejumlah uang oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali terlibat kasus penipuan bersama dengan Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Terdakwa, yang mana pertama dilakukan sekitar 2 (dua) tahun lalu yang ditangani di Polres Buleleng, dan perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa barang yang disita dari Saksi adalah: 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Warna Biru Gelap yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu XL dengan Nomor 087863520852, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rekening: 476201013648534 atas nama Madewartama, 1 (satu) potong jaket loreng kombinasi warna hijau hitam coklat dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana jaket loreng tersebut Saksi beli dari uang yang diperoleh dari pembagian hasil penipuan dan sisanya masih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

7. **Ni Luh Gede Lioni Agustini** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Polres Klungkung, Saksi dilengkapi dengan surat perintah jalan dengan Nomor: B.649 KC /XI/HC/02/2021 yang dikeluarkan oleh cabang Semarang dengan ditandatangani oleh Eldi Ledelsa selaku pimpinan cabang;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan Bank BRI pada BRI Cabang Semarang yang beralamat di Jalan Gn. Batukaru No. 7 Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bagian *customer service* (CS);
- Bahwa riwayat penugasan Saksi adalah pada tanggal 1 Juli 2019 Saksi diangkat sebagai pegawai kontrak pelaksana pada PT Bank BRI cabang Semarang yang beralamat di Jalan Gn. Batukaru No. 7 Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Saksi langsung ditempatkan sebagai *customer service* (CS) sampai saat ini;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *customer service* (CS) secara umum adalah melayani transaksi nasabah dalam hal pembukaan rekening, penggantian kartu ATM pembuatan *internet banking*;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pemeriksa, baru Saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana melalui media elektronik dimana telah terjadi transaksi transfer uang yang dilakukan oleh korban yang bernama Ni Made Candra Ayustina pada pekalu kejahatan melalui internet Banking Bank BRI;
- Bahwa seseorang yang bernama Ni Made Candra Ayustina pada hari Senin tanggal 13 April 2020 ada melakukan permohonan pembukaan rekening di Bank BRI Cabang Semarang;
- Bahwa proses dan syarat yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan rekening dalam bentuk buku tabungan adalah KTP yang bersangkutan dan NPWP apabila ada dan setelah persyaratan tersebut dilengkapi oleh para pemohon selanjutnya pihak bank akan memberikan

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



blanko yang selanjutnya pemohon mengisi blanko dan membubuhkan tandatangan pada blanko tersebut. Setelah blanko tersebut diisi oleh pemohon selanjutnya pihak bank dalam hal ini customer service menginput ke dalam aplikasi, selanjutnya data yang diinput tersebut dicetak/diprint oleh petugas bank dan data tersebut akan muncul di database. Setelah itu petugas bank akan membuatkan rekening tabungan dengan saldo awal minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah buku tabungan selesai, pemohon membubuhkan tandatangan dan saat yang bersamaan diterbitkan juga 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI cabang semarapura;

- Bahwa nomor rekening buku tabungan milik Ni Made Candra Ayustina yaitu 01140102426150an. Ni Made Candra Ayustina yang dibuka pada bulan Januari 2018 dengan saldo awal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.25 WITA, seseorang yang bernama Ni Made Candra Ayustina ada melakukan transfer uang melalui internet banking melalui aplikasi BRIMO;
- Bahwa adapun cara mentransfer uang melalui internet banking menggunakan aplikasi BRIMO adalah *login* aplikasi menggunakan *username* dan *password* (hanya diketahui oleh si pemilik rekening), pilih menu transfer, pilih tujuan transfer, input nomor rekening tujuan, memasukkan nominal yang ingin ditransfer, setelah itu memasukkan PIN transaksi terlebih dahulu untuk menyetujui transaksi transfer tersebut dan setelah itu secara otomatis dana langsung terkirim, setelah transaksi berhasil maka akan muncul bukti transaksi telah berhasil;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Ni Made Candra Ayustina melalui M-Banking pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.25 WITA adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Bank BRI 476201013648534 an. MADE WARTAMA;
- Bahwa nomor rekening Bank BRI 476201013648534 an. MADE WARTAMA diterbitkan di Bank BRI unit Tamblang Kanca Singaraja Kanwil Denpasar pada hari Senin tanggal 10 agustus 2020;
- Bahwa jenis transaksi transfer yang ada di PT Bank BRI cabang Semarang adalah Transfer melalui E Chanel (M-banking, Phone Banking, sms banking, dan melalui ATM) serta transfer manual melalui *teller*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen printout rekening koran tersebut tertera dengan waktu Indonesia barat (WIB) sedangkan rekening koran tersebut dicetak di provinsi Bali yang menggunakan waktu Indonesia tengah (WITA) adalah karena sistem rekening koran berasal dari Jakarta Pusat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **I Made Dwi Aritanaya, S.H. ACE. CCPA. CCLO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2005;
- Bahwa Ahli sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Ahli menjadi ahli berdasarkan surat tugas Dirreskrimsus Nomor: Sp. Gas/40/II/2021 Ditreskrimsus tertanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa Ahli tidak dapat memeriksa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru secara digital forensic karena dalam keadaan terkunci tanpa kode dan tidak dapat dibuka karena aplikasi UFEC 4PC tidak support dan Ahli dapat jelaskan bahwa salah satu cara untuk membuka pola kunci HP tersebut adalah dengan menekan tombol lupa kata sandi dan akan keluar 2 pertanyaan verifikasi identitas, pertanyaan tersebut harus dijawab dengan benar untuk membuka *handphone* tersebut kemudian klik tombol verifikasi, langkah tersebut sudah Ahli lakukan tetapi tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan verifikasi identitas tersebut;
- Bahwa ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merek OPPO F11 warna hitam dengan Imei 1: 865013044682893, Imei 2: 865013044682885 dan ditemukan:

1. Messenger yang *login* an. Deck Edhy;
2. Komunikasi antara akun messenger atas nama Deck Edhy dengan akun messenger atas nama Madapaka yang isinya: pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 WITA akun Deck Edhy meminta nomor rekening kepada akun Messenger atas nama Madapaka dalam komunikasi tersebut akun messenger atas nama Madapaka mengirimkan nomor rekening BRI 476201013648534 atas nama Made Wartama, pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 WITA ditemukan komunikasi terkait uang masuk ke nomor rekening BRI 476201013648534 atas nama Made Wartama dan disertai dengan adanya kiriman foto bukti transaksi berhasil dari akun Deck Edhy ke akun messenger atas nama Madapaka, pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 11.23 WITA ditemukan komunikasi terkait uang masuk lagi ke nomor rekening BRI 476201013648534 an. Made

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wartama dan disertai dengan adanya kiriman foto bukti transaksi berhasil dari akun Deck Edhy ke akun messenger atas nama Madapaka;

- Bahwa ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merek OPPO A1K warna merah dengan Imei 1: 869318043716519, Imei 2: 869318043716501 dan ditemukan:
 1. Messenger yang *login* an. Madapaka;
 2. Komunikasi antara akun messenger an. Deck Edhy dengan akun messenger atas nama Madapaka sudah dihapus dan tidak dapat dimunculkan kembali karena aplikasi UFEC 4PC tidak support, ditemukan akun WhatsApp yang *login* dengan nomor +6285792413647 an. Ketut Widi, Komunikasi antara akun WhatsApp atas nama Ketut Widi dengan akun WhatsApp Terdakwa tidak ada, ditemukan 19 (sembilan belas) kali komunikasi panggilan pada aplikasi whatsapp atas nama Ketut Widi dengan akun WhatsApp Kopet dari tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021, ditemukan 3 (tiga) foto pada path 'media penyimpanan bersama internal/DCIM/.thumbnails' yaitu foto buku rekening BRI nomor : 476201013648534 an. Made Wartama, *screenshot* bukti transfer dari Ni Made Candra Ayustina kepada Made Wartama sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 dan *screenshot* bukti transfer ke rekening Made Wartama sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam dengan Imei 1: 354357111814402, Imei 2: 354357111814410 dan ditemukan:
 1. Ditemukan adanya akun Whatsaap yang *login* dengan +6287863520852 an/ Made Kakul;
 2. Ditemukan adanya chat pada akun WhatsApp an. Made Kakul dengan akun WhatsApp atas nama Sentit, ditemukan 4 (empat) kali komunikasi panggilan pada aplikasi whatsapp atas nama Made Kakul dengan akun WhatsApp Sentit dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021, ditemukan 3 (tiga) foto pada path 'media penyimpanan bersama internal/DCIM/.thumbnails' yaitu foto buku rekening BRI nomor : 476201013648534 atas nama Made Wartama, *screenshot* bukti transfer dari Ni Made Candra Ayustina kepada Made Wartama sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 dan *screenshot* bukti transfer ke rekening Made Wartama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli memeriksa 3 (tiga) *handphone* belum ditemukan cara pembajakan akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani, sedangkan 1 (satu) *handphone* tidak dapat dibuka kemungkinan HP tersebut yang digunakan pelaku untuk membajak akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa metoda yang Ahli pakai untuk mencetak gawai untuk dapat menjaga integritas data gawai adalah dengan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri dimana Ahli akan melakukan pemotretan terhadap gawai tersebut;
- Bahwa Ahli memastikan sebelum Ahli memotret gawai tersebut memang tidak ada dilakukan editing sebelumnya karena setiap percakapan ada tanggal dan jamnya;

2. **Gde Sastrawangsa, S.T., M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknologi Informasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Instagram adalah media sosial yang mempunyai fungsi utama untuk berbagi gambar/foto dan video, Instagram dapat dibuka menggunakan aplikasi Instagram yang tersedia di berbagai sistem operasi *mobile* atau dibuka melalui *browser* dengan alamat url: <https://Instagram.com>, pengguna dapat membuat akun Instagram secara gratis kemudian mengunggah gambar/foto atau video dan membagikannya ke publik atau terbatas ke akun tertentu saja, setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan oleh akun lain, sistem pertemanan dalam Instagram adalah following dan follower artinya seorang pengguna dapat mengikuti pengguna lainnya untuk mengetahui apa saja yang dipost pengguna yang diikuti tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan messenger adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pesan teks, suara, video, dokumen emoji ataupun stiker dengan sesama pengguna messenger secara privat ataupun dalam group, messenger awalnya merupakan fitur chat dari facebook, kini dikembangkan sebagai aplikasi sendiri yang dapat terpisah dari aplikasi facebook. Selain menggunakan aplikasi pada perangkat mobile, messenger dapat dibuka melalui browser langsung dari halaman facebook atau terpisah melalui alamat <https://www.messenger.com>, pengguna Instagram juga dapat menggunakan messenger jika sudah menghubungkan akun Instagram dengan akun facebooknya;
- Bahwa Whatsapp digunakan untuk berkomunikasi seperti halnya messenger, Whatsapp adalah aplikasi yang paling populer dimana whatsapp memberikan

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



layanan pesan dan VoIP lintas platform, memungkinkan pengiriman pesan teks dan pesan suara, melakukan *voice call* dan *video call*, gambar, dokumen, lokasi pengguna, dan media lainnya. Untuk dapat menggunakan whatsapp calon pengguna harus mendaftarkan akun dengan memberikan nomor ponsel yang sedang aktif saat itu, pengguna whatsapp dapat berkomunikasi dengan orang lain secara privat atau dalam group, aplikasi whatsapp dapat diakses pada smartphone dan juga dapat diakses melalui komputer dengan syarat aplikasi pada smartphone tetap aktif dan terhubung ke internet;

- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa *handphone* yang dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai smartphone adalah termasuk alat elektronik.
- Bahwa Smartphone Vivo menggunakan sistem operasi Android. Salah satu pengamanan untuk masuk sistemnya adalah dengan menggunakan pattern. Pattern yang dimasukkan tidak sesuai dengan pattern yang benar sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dapat menyebabkan sistem terkunci diluar (blokir) untuk sementara.
- Bahwa terdapat beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan untuk membuka smartphone Vivi yang terkunci diluar:
 - Setelah memasukkan pattern yang salah, sistem akan mengunci selama beberapa menit. Berikutnya dapat dilakukan memasukkan pattern yang benar setelah menunggu beberapa menit;
 - Jika tidak diketahui pattern yang benar, dapat melakukan reset pattern dengan cara mereset smartphone. Hal ini akan menyebabkan kehilangan data apabila tidak dilakukan backup;
 - Terdapat beberapa aplikasi desktop yang dapat mereset pattern smartphone, namun sangat tergantung dari jenis, custom dan versi sistem operasi yang terinstall pada smartphone tersebut, serta kemungkinan berhasilnya sangat kecil;
- Bahwa percakapan melalui akun Instagram, messenger dan whatsapp merupakan kegiatan transaksi elektronik;
- Bahwa percakapan akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani dengan pelaku merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana muatan berita dari pelaku dapat dikatakan berita bohong jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa sangat sulit untuk mengetahui lokasi peretasan karena banyak kemungkinan cara untuk mengambil alih sebuah akun antara lain dengan *social engineering*. *Social engineering* adalah seni untuk memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kepercayaan dan ketidaktahuan pemilik akun sasaran. Teknik *social engineering* terkadang digabungkan dengan teknik lainnya salah satunya misalnya phising atau memberikan link palsu dan meminta pemilik untuk *login* pada link tersebut. Teknik tersebut paling sering mengena pada korban acak atau korban memang ditarget. Memerlukan



pemantauan dan pengumpulan informasi sebelum melakukan *social engineering* dan memerlukan waktu dan kesabaran yang lebih besar;

- Bahwa akun messenger dapat dibuka di lebih dari satu smartphone;
- Bahwa Ahli tidak pernah diminta memeriksa data informasi akun Ni Kadek Septia Cahyani, Ahli hanya diberikan *screenshot* percakapan saja oleh penyidik, karena pemilik akun yang dibajak sedang ada di Jepang;
- Bahwa apabila suatu akun Instagram dibajak, maka kemungkinan akun tidak dapat diakses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 12.00 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bripka I MADE DWI ARITANAYA, S.H., ACE, CCPA, CCLO dan diketahui oleh Kasubdit V Direkrimsus Polda Bali Kombespol GUSTI AYU PUTU SUINACI, SIK, M.I.K; Hasil Pemeriksaan :

1. Barang bukti nomor: BB/08/II/2021/Siberbali_#001.foto barang bukti sebagaimana pada hal.2)

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru, menggunakan:

Created : UFED 4PC
Acquired using :7,24.0.1.
Evidence Number : 01
Examiner : Dwi Aritanaya

Tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara digital forensic terhadap 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru karena dalam keadaan terkunci tanpa kode sandi, adapun tampilannya: (sebagaimana pada hal. 2)

2. Barang bukti nomor: BB/08/II/2021/siber_Bali#002. foto barang bukti : (sebagaimana pada hal. 3)

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 dengan model CPH 1911warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885, dengan menggunakan:

Created : UFED 4PC
Acquired using :7,24.0.1.
Evidence Number : 02
Examiner : Dwi Aritanaya

Diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berikut contens yang berhasil diperoleh dari hasil ekstrak dari HP tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 3)



2. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap aplikasi Messenger, dimana ditemukan adanya akun Messenger yang *login* a.n Deck Edhy dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal.3, 4)
 3. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap aplikasi Messenger, dimana pada aplikasi Messenger a.n Deck Edhy tersebut ditemukan adanya komunikasi dengan akun Messenger a.n Madapaka, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 5)
 4. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi antara Messenger a.n Deck Edhy dengan akun Messenger a.n Madapaka tersebut, dimana ditemukan adanya komunikasi terkait meminta nomor rekening kepada akun Messenger a.n Madapaka pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita. dalam komunikasi tersebut akun Messenger a.n Madapaka mengirimkannomor rekening BRI 476201013648534 a.n Made Wartama dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal.6, 7)
 5. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi antara aplikasi akun Messenger a.n Deck Edhy dengan akun Messenger a.n Madapaka tersebut, dimana ditemukan adanya komunikasi terkait uang masuk ke nomor rekening BRI 476201013648534 a.n Made Wartama dan disertai dengan adanya kiriman bukti transaksi berhasil tanggal 30 januari 2021 pukul 08.25 wita dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 7, 8, 9,10, 11,12, 13,14)
 6. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi antara Messenger a.n Deck Edhy dengan akun Messenger a.n Madapaka tersebut, dimana ditemukan adanya komunikasi terkait uang masuk lagi ke nomor rekening BRI 476201013648534 a.n Made Wartama disertai dengan adanya kiriman bukti transaksi berhasil tanggal 30 Januari 2021 pukul 11.23 wita dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal.14,15)
3. Barang bukti nomor : BB/08/II/2021/Siber_Bali#003. foto barang bukti: (sebagaimana pada hal. 15)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 dengan model CPH 1911 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885, dengan menggunakan:

Created : UFED 4PC
Acquired using : 7,24.0.1.
Evidence Number : 03
Examiner : Dwi Aritanaya

Diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berikut contens yang berhasil diperoleh dari hasil ekstrak dari HP tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 15, 16)
2. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap aplikasi Messenger, dimana ditemukan adanya akun Messenger yang *login* a.n Madapaka dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal.16, 17)
3. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi pada aplikasi Messenger a.n Madapaka, dimana pada komunikasi antara akun Messenger a.n Madapaka dengan akun Messenger a.n Deck Edhy tersebut sudah dihapus, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 17, 18)
4. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap aplikasi WhatsApp, dimana ditemukan adanya akun WhatsApp yang *login* dengan nomor +6285792413647 a.n Ketut Widi dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal.18, 19,20)
5. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi pada aplikasi WhatsApp a.n Ketut Widi, dimana komunikasi antara akun WhtasApp a.n Ketut Widi dengan akun WhatsApp a.n Kopet tersebut sudah dihapus, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 20, 21)
6. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi panggilan pada aplikasi WhatsApp a.n Ketut Widi, dimana pada kolom komunikasi Panggilan pada aplikasi whatsapp a.n Ketut Widi ditemukan beberapa kali komunikasi dari tanggal 30 Januari 2021 s/d

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2021 dengan akun WhatsApp a.n Kopet dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 21, 22, 23, 24)

7. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, ditemukan adanya foto yang berkaitan dengan tindak pidana diatas dengan Path “media/Penyimpanan bersama Internal/DCIM/.thumbnails”, adapun rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 24, 25)

4. Barang bukti nomor : BB/08/II/2021/Siber_Bali#003. foto barang bukti: (sebagaimana pada hal. 25)

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410, dengan menggunakan:

Created : UFED 4PC
Acquired using : 7,24.0.1.
Evidence Number : 04
Examiner : Dwi Aritanaya

Diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berikut contents yang berhasil diperoleh dari hasil ekstrak dari HP tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (sebagaimana pada hal. 26,)

2. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap aplikasi WhatsApp, dimana ditemukan adanya akun WhatsApp yang *login* dengan nomor 6287863520852 a.n Made Kakul, dengan rincian sebagai berikut : (sebagaimana pada hal. 26, 27, 28)

3. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi pada aplikasi WhatsApp a.n Made Kakul, dimana ditemukan adanya komunikasi antara akun WhatsApp a.n Made Kakul dengan akun whatsapp a.n Sentit pada tanggal 10 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut : (sebagaimana pada hal. 28, 29)

4. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera terhadap komunikasi panggilan pada aplikasi WhatsApp a.n Made Kakul, dengan rincian sebagai berikut : (sebagaimana pada hal. 29, 30)

5. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, ditemukan adanya foto yang berkaitan dengan tindak pidana diatas dengan Path “media/Penyimpanan bersama Internal/DCIM/.thumbnails”, adapun rincian sebagai berikut : (sebagaimana pada hal. 30, 31);

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Made Wartama alias Kopet sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Terdakwa kenal dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit sejak kecil, Terdakwa kenal dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (DPO) sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena dahulu merupakan rekan kerja saat masih bekerja di Bali Dolfin Benoa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa pada perkara ini berawal pada tahun 2019 Terdakwa membeli 1 Unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru, selanjutnya pada akhir tahun 2020 teman Terdakwa yang bernama Peda Diduhu Wau alias Cokro (DPO) selalu datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam *handphone* Terdakwa tersebut dengan alasan untuk menelepon pacarnya dan pada bulan Desember 2020 Peda Diduhu Wau alias Cokro membeli HP Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana pada HP tersebut masih ada akun messenger milik Terdakwa dengan nama: "Deck Edhy";
- Bahwa selanjutnya Peda Diduhu Wau alias Cokro mengajak Terdakwa untuk melakukan penipuan melalui media elektronik, Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas Terdakwa adalah menyediakan nomor rekening untuk menampung uang hasil kejahatan tersebut dan Terdakwa menyetujui karena dijanjikan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa akun Terdakwa masih aktif di HP yang dibeli oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro dari Terdakwa, dan Terdakwa baru mengetahui pada saat Terdakwa diperiksa di Polisi, yang mana akun "Dek Edhy" mengirim bukti transfer kepada Saksi Ketut Budi Wididarma alias Sentit sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Peda Diduhu Wau alias Cokro akan menipu namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan dan siapa yang akan ditipu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Peda Diduhu Wau alias Cokro membajak akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro adalah dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Peda Diduhu Wau alias Cokro pernah melakukan penipuan sebelumnya namun tidak diproses, saat itu karena mengembalikan uang milik korban yang tertipu;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Peda Diduhu Wau alias Cokro datang ke rumah Terdakwa meminta nomor rekening kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mempunyai nomor rekening selanjutnya Terdakwa melalui akun messenger milik Terdakwa yang bernama "Deck Edhy" dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653, meminta nomor rekening kepada akun messenger "Madapaka" milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, tetapi Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berjanji akan mencarikan nomor rekening temannya yaitu Saksi Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa sekira pukul 17.05 WITA Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan menggunakan messenger akun "Madapaka" miliknya kemudian mengirimkan Terdakwa nomor rekening atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet dengan nomor rekening 476201013648534 dan selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro yang datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa rekening atas nama Made Wartama menerima transferan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sejumlah Rp2.400.000, 00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah total uang yang ada pada rekening atas nama Made Wartama adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh korban Ni Made Candra Ayustina ke rekening Saksi Made Wartama alias Kopet pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.25 WITA, selanjutnya akun messenger Terdakwa dengan nama akun "Deck Edhy" mengirim *screenshot* bukti transfer kepada Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, selanjutnya akun messenger milik Terdakwa yang bernama "Deck Edhy" mengirim *screenshot* bukti transfer kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menarik uang tersebut, sekitar pukul 12.05 WITA, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Saksi melalui akun messenger menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kartu ATM atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet telah terblokir dan

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertelan di mesin ATM, baru di hari Senin tanggal tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.12 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet menuju Teras Bank BRI Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WITA, uang sejumlah Rp5.800.000,00 dibagi di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan pembagian Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit di warung makan tersebut menuju pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh membagi uang tersebut adalah Peda Diduhu Wau alias Cokro;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa sudah ditunggu oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro, yang mana saat itu Peda Diduhu Wau alias Cokro memberikan Terdakwa uang hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sejumlah Rp2.700.000,00 dibawa oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan bahwa ia sedang memerlukan uang dan sisanya akan diberikan besok, namun hingga saat ini Peda Diduhu Wau alias Cokro tidak memberikan sisanya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang bagian Terdakwa, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, HP Vivo warna biru adalah milik Peda Diduhu Wau alias Cokro ditemukan di bak kamar mandi, yang mana HP tersebut ditiptkan Peda Diduhu Wau alias Cokro pada tanggal 12 Februari 2021 karena Peda Diduhu Wau alias Cokro sebelumnya sering menitipkan *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa Peda Diduhu Wau alias Cokro memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Made Wartama telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penipuan sebelumnya, dan yang terlibat pada perkara yang pertama adalah Terdakwa, Peda Diduhu Wau alias Cokro, Saksi Ketut Budi Wididarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Peda Diduhu Wau alias Cokro memiliki keahlian di bidang komputer;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena *handphone* terblokir;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;
5. 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat;
6. 1 (satu) pasang sandal;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama;
9. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina;
11. 1 (satu) buah *account* Instagram dengan *username* mdecaandra dan *password* candraay31 milik Ni Made Candra Ayustina;
12. 2 (dua) lembar rekening koran yang dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
14. 2 (dua) lembar rekening koran yang sudah dilegalisir;
15. 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
16. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
17. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi Saksi Ni Made Candra Ayustina mengunggah foto kakek Saksi Saksi Ni Made Candra Ayustina dengan tulisan "spaa ni punya kakek nya" di akun Instagram mdecaandra milik Saksi Saksi Ni Made Candra Ayustina;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 WITA akun atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan "spaa ni punya kakek nya" pada akun

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instagram atas nama mdecaandra dengan mengirim kata-kata “sg ddi ngenah”, ing ngelah paket mbcan”, yang tidak ditanggapi oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.10 WITA akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan teks kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina, saat itu ia minta dikirimkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 WITA, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama melalui aplikasi Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 bertempat di rumah Saksi Ni Made Candra Ayustina di Jalan Plawa, Banjar Ayung, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina ke akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani;
 - Bahwa akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani Kembali menghubungi Saksi Ni Made Candra Ayustina sekitar pukul 09.49 WITA dan meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan adanya permintaan tambahan uang tersebut Saksi Ni Made Candra Ayustina merasa curiga oleh karena itu Saksi Ni Made Candra Ayustina menghubungi kakek Saksi Ni Made Candra Ayustina untuk bertanya kepada ibu dari Ni Kadek Septia Cahyani yang bernama Ni Kadek Sumarni, saat itu Ni Kadek Sumarni mengatakan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani tidak mungkin meminta uang karena masih mempunyai tabungan;
 - Bahwa yang Saksi Ni Made Candra Ayustina lakukan setelah mengetahui bahwa akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani telah digunakan oleh orang lain dan Saksi telah mengirim uang sejumlah Rp3.400.000.00 ke nomor rekening atas nama Made Wartama alias Kopet adalah langsung menelepon *call center* Bank Rakyat Indonesia, dan oleh Bank Rakyat Indonesia Saksi Saksi Ni Made Candra Ayustina disuruh membuat laporan polisi;
 - Bahwa Ni Kadek Septia Cahyani kemudian menghubungi Saksi Ni Made Candra Ayustina lewat Whatsapp, yang mana Ni Kadek Septia Cahyani menyampaikan bahwa akun Instagramnya telah digunakan oleh orang lain;
 - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Peda Diduhu Wau alias Cokro datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan penipuan melalui media elektronik, yang mana Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas Terdakwa

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



adalah menyediakan nomor rekening yang nantinya digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan dan Terdakwa menyetujui karena dijanjikan mendapatkan sejumlah uang;

- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, kemudian Terdakwa melalui akun messenger milik Terdakwa yang bernama "Deck Edhy" dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653 meminta nomor rekening kepada akun messenger "Madapaka" milik Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, tetapi Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit berjanji akan mencarikan nomor rekening temannya yaitu Saksi Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menghubungi Saksi Made Wartama alias Kopet melalui whatsapp untuk meminta nomor rekening dan saat itu Saksi Made Wartama alias Kopet melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852 langsung memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, yang mana Saksi Made Wartama alias Kopet telah mengetahui rekeningnya akan digunakan untuk menyimpan uang hasil penipuan tetapi tetap menyerahkan nomor rekening karena dijanjikan sejumlah uang oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.05 WITA, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui messenger dengan akun "Madapaka" miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah kemudian mengirimkan Terdakwa nomor rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dengan nomor rekening 476201013648534 dan selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA, rekening Saksi Made Wartama alias Kopet menerima transferan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sekitar pukul 10.30 WITA sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total uang yang diterima oleh rekening atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet adalah sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun messenger Terdakwa dengan nama akun "Deck Edhy" mengirim *screenshot* bukti transfer kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan setelah itu, *screenshot* bukti transfer tersebut oleh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit melalui Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO* warna merah nomor 085792413647 diteruskan kepada Saksi Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menarik uang tersebut, dan kemudian Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menyuruh Saksi Made Wartama alias Kopet untuk menarik uang tersebut. Pada saat Saksi Made Wartama alias Kopet akan menarik uang tersebut, ternyata kartu ATM Saksi Made Wartama alias Kopet telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, setelah itu Saksi Made Wartama alias Kopet disuruh ke teras BRI tetapi pada saat itu Teras BRI Unit Tamblang sudah tutup;
- Bahwa sekitar pukul 12.05 WITA Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon Terdakwa melalui akun messenger menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kartu ATM atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, baru di hari Senin tanggal tanggal 1 Februari 2021 Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet akan ke Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari Senin tanggal tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit pergi ke Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Made Wartama alias Kopet yang menuju *teller* dan menarik uang melalui *teller* Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang dari rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dengan nomor rekening 476201013648534, sedangkan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit menunggu di luar bank;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WITA, uang sejumlah Rp5.800.000,00 yang berhasil ditarik, dibagi di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan pembagian Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, meninggalkan Saksi Made Wartama

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit di warung makan tersebut;

- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa sudah ditunggu oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro, yang mana saat itu Peda Diduhu Wau alias Cokro memberikan Terdakwa uang hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sejumlah Rp2.700.000,00 dibawa oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan bahwa ia sedang memerlukan uang dan sisanya akan diberikan besok, namun hingga saat ini Peda Diduhu Wau alias Cokro tidak memberikan sisanya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang bagian Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet tidak mengetahui kapan, dimana maupun bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan kejahatan penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "Toerenkenbaarheid". Pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut



adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, selain itu Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekeliike storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa sub unsur dari unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 480 angka 1 KUHP mengatur Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:

- Yang ia ketahui (*waarvan hij weet*); atau
- Yang secara patut harus dapat ia duga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*);

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

- Membeli (*Kopen*), menyewa (*Buren*), menukar (*Inruilen*), menggadai (*In pand nemen*), menerima sebagai hadiah/sebagai pemberian (*Als geschenk aannemen*); atau
- Didorong oleh maksud untuk menarik keuntungan (*Uit winstbejag*): menjual (*Verkopen*), menyewakan (*Verhuren*), menggadaikan (*In pand geven*), mengangkut (*Vervoeren*), menyimpan (*Bewaren*) atau menyembunyikan (*Verbergen*);

c. Objek: Sesuatu benda diperolehnya dari kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan penadahan adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri (*zelfstanding misdrieff*). Meskipun undang-undang mensyaratkan untuk adanya suatu tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut, benda yang ditadah harus diperoleh dari kejahatan, akan tetapi subjek yang melakukan kejahatannya itu sendiri tidak harus terlebih dahulu dituntut dan dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan tersebut, terlebih lagi Pasal 480 KUHP merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, sebagaimana dapat terlihat dari kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 : "*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 29 Januari 2021, Peda Diduhu Wau alias Cokro datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan penipuan melalui media elektronik, yang mana Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas Terdakwa adalah menyediakan nomor rekening yang nantinya digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan dan Terdakwa menyetujui karena dijanjikan mendapatkan sejumlah uang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mencari nomor rekening hingga akhirnya mendapatkan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia milik Saksi Made Wartama alias Kopet dengan nomor rekening 476201013648534 atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet dari Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina yang masuk pada rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA berawal ketika pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.10 WITA akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan teks kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina, saat itu ia minta dikirimkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena penalti dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA diperoleh dari seseorang bernama Andrean, yang kemudian menjadi bagian yang ditotal bersama uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina sebelumnya;

Menimbang, bahwa nomor rekening 476201013648534 atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet menjadi media penyimpanan uang hasil penipuan, terhadap hal tersebut Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menarik uang tersebut tetapi baru pada hari Senin tanggal 1 Februari sekitar pukul 09.12 WITA di Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WITA di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Terdakwa bersama dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet melakukan pembagian uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembagian Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit masing masing mendapatkan

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, meninggalkan Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi I Ketut Widi Budidarma alias Sentit di warung makan tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah, Terdakwa sudah ditunggu oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro, yang mana saat itu Peda Diduhu Wau alias Cokro memberikan Terdakwa uang hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sejumlah Rp2.700.000,00 dibawa oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa telah digunakan untuk berbelanja;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menerima bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan bahwa ia sedang memerlukan uang dan sisanya akan diberikan besok, namun hal tersebut tidak sampai dilakukan oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro;

Menimbang, bahwa uang dapat menjadi objek atau benda tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP (*vide*: Putusan HR 6 Desember 1937, NJ 1937 No. 445), yang apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dari hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 hingga hari Senin tanggal 1 Februari 2021 menurut Majelis Hakim masuk ke dalam kategori benda yang telah terbukti diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Perbuatan Terdakwa yang menerima ajakan Peda Diduhu Wau alias Cokro terkait dengan kejahatan penipuan yakni dengan menyediakan nomor rekening sebagai media penyimpanan uang hasil kejahatan, dan diakui Terdakwa dalam keterangannya bahwa memang senyatanya didorong oleh maksud "*untuk menarik keuntungan*", yaitu imbalan sejumlah uang yang dijanjikan Peda Diduhu Wau alias Cokro, terlebih lagi keuntungan mana telah terealisasi dengan diterimanya uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang telah habis digunakan untuk belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan aktif untuk mencari nomor rekening, hingga akhirnya mendapatkan nomor rekening BRI 476201013648534 atas nama Made Wartama, rekening mana kemudian menjadi media penyimpanan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari transfer

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan berasal dari transferan orang yang bernama Andrian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), uang mana dalam persidangan tidak mampu ditunjukkan diperoleh melalui cara yang sah, selain itu dalam persidangan Saksi Ni Made Candra Ayustina melakukan transfer sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena didasarkan pada penipuan, pun demikian telah sejak awal Terdakwa menyadari, menghendaki serta mengetahui penyediaan nomor rekening adalah bertujuan untuk menyimpan uang hasil kejahatan, maka hal tersebut telah menunjukkan “Yang diketahuinya benda diperoleh dari kejahatan”, dengan demikian unsur untuk “untuk menarik keuntungan menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa “yang melakukan (*Plegen*)” diartikan sebagai seseorang yang memenuhi semua unsur delik, pelaku dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak, dalam konteks Pasal 55 KUHP yaitu jamak. “Yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)”, dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat baginya. “Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)”, diharuskan adanya 2 (dua) kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik (*meeting of mind*) dan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet. Terdakwa menerima ajakan dari Peda Diduhu Wau alias Cokro untuk membantunya menyediakan rekening untuk menyimpan uang hasil penipuan. Terdakwa menyanggupi ajakan tersebut, namun karena tidak memiliki rekening maka Terdakwa mengajak Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit. Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit juga menyanggupi untuk menyediakan rekening menyimpan uang hasil penipuan, namun rekeningnya sedang terblokir, maka Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengajak Saksi Made Wartama alias Kopet. Saksi Made Wartama alias Kopet memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk kemudian diteruskan kepada Terdakwa lalu diberikan kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kerjasama antara Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet juga terlihat ketika adanya uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi Made Wartama alias Kopet, yang mana Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, yang oleh Saksi Ketut Widi Budidarma kemudian diteruskan informasi tersebut kepada Saksi Made Wartama alias Kopet. Terdakwa kemudian melalui Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit meminta Saksi Made Wartama alias Kopet untuk menarik uang tersebut. Saksi Made Wartama alias Kopet kemudian berusaha mengambil uang hasil penipuan tersebut melalui mesin ATM di daerah Tampaksiring, namun ATM Terdakwa tertelan mesin ATM sehingga tidak bisa dilakukan penarikan yang mana kondisi tersebut disampaikan ke Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit yang diteruskan ke Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian antara Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet menyepakati untuk mengambil uang tersebut pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Setelah dilakukan penarikan uang pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Saksi Made Wartama alias Kopet dan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit, kemudian Terdakwa, Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet bertemu di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang hasil penipuan tersebut. Berdasarkan seluruh uraian tersebut terlihat adanya rangkaian keterlibatan dan kerja sama antara Terdakwa bersama dengan Saksi Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Saksi Made Wartama alias Kopet untuk melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat unsur “*turut serta melakukan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena *handphone* terblokir; yang telah disita dari Terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, maka dikembalikan kepada Terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat;
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- yang merupakan hasil dari kejahatan (*fructum sceleris*) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dalam persidangan terbukti milik dari Saksi Ni Made Candra Ayustina, maka dikembalikan kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *account* Instagram dengan *username* mdecaandra dan *password* candraay31 milik Ni Made Candra Ayustina; yang telah disita dari Saksi Ni Made Candra Ayustina, maka dikembalikan kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening Koran yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
- 2 (dua) lembar rekening Koran yang sudah dilegalisir;
- 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
- 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
- 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;

merupakan bagian dalam berkas perkara, dan telah selesai dipergunakan dalam persidangan perkara *aquo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam Tindak Pidana Kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 77/Pid.B/2021/PN Sp. *jo* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 84/PID/2012/PT.Dps;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena *handphone* terblokir; **dikembalikan kepada Terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot;**
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama; **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina;
 - 1 (satu) buah *account* Instagram dengan *username* mdecaandra dan *password* candraay31 milik Ni Made Candra Ayustina; **dikembalikan kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina;**
 - 2 (dua) lembar rekening Koran yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar rekening Koran yang sudah dilegalisir;
 - 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil; **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Made Dhama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)